

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG
MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR PROFESI MEDIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**RIS DHA RITA
NPM : 1906200347**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Reformasi Birokrasi | Mengembangkan Kualitas Pelayanan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1813/SK/SIBAM-PT/06.KP/PT03/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224587 Fax. (061) 6625474 - 6621060
@info.fakum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id |umsamedan |umsamedan |umsamedan |umsamedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 februari 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIS DIA RITA
NPM : 1906200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI MEDIS
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
3. Asoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PTOU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://idpe.fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIS DIA RITA
NPM : 1906200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI MEDIS

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 Desember 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

NIDN : 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sejarah yang panjang dan gemilang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAN-PT/AU/KP/10/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622480 - 6622487 Fax. (061) 6625474 - 6621003

<http://fakhan.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIS DHA RITA
NPM : 1906200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI MEDIS


PENDAFTARAN : Kamis, 14 Desember 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIS DHA RITA
NPM : 1906200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI MEDIS
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21/08-2023	Bimbingan judul	
30/08-2023	Perbaikan penulisan, format dan <small>tanda baca di bagian pembendahiran</small>	
04/09-2023	Perbaikan penulisan dan paragraf <small>kecuali yang sudah</small>	
08/09-2023	ACC sampul	
12/10-2023	Pergantian judul	
25/10-2023	Perbaikan daftar isi, pembahasan, abstrak dan kesimpulan	
08/11-2023	Perbaikan pembahasan RM 1	
25/11-2023	Perbaikan kesimpulan RM 3	
5/12-2023	Beberapa ACC bimbingan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ris Dha Rita
NPM	: 1906200347
Program	: Strata – I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Profesi Media

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Desember 2023

METERAI TEMPEL
U. 001/00785478/078
Ris Dha Rita

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tidak Sesuai Dengan Standar Profesi Medis

RIS DHA RITA

Di Indonesia, pekerjaan dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif ini disebut asas hukum serta kasus dan peraturan perundang-undangan (law in books) yang diambil dari data sekunder dengan megolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tidak sesuai dengan standar profesi medis seperti contoh kasus pada putusan No. 233 K/Pid.Sus/2021 didasarkan telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 440 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 60 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua karena diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana Praktek Kedokteran, Bentuk Tindakan Medis, Pertanggungjawaban Pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tidak Sesuai Dengan Standar Profesi Medis”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada WakilDekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H..

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi saya

dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Secara khusus diucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan hormati ayahanda Isal Arief dan ibunda Safrida yang telah melahirkan dan membesarkan saya serta mendidik dengan kasih sayang. Terima kasih banyak ya Ma Pa karena selalu mendukung risda dalam hal apapun.

Terima kasih juga kepada kakak dan abang-abang saya Letty Wahyuni dan Ferry Syahputra, Bachtiar Effendi serta Hendrik Irwansyah yang telah mengerti dan menghibur saya selama pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua keponakan saya, yaitu Widya HentyMarshanda, Faiz Febriansyah, Raffi Lazzaroni, Rassya Gibril Herlangga, Raffa Dirga Yudistira, Rafka Azka Alvaro, Revan Zhaki Al Subhan, Renata KailaZifana serta calon keponakan yang saat ini masih di dalam perut kakak penulis semoga senantiasa sehat selalu dan dapat hadir didunia ini dengan keadaan sehat walafiat serta lengkap aamiin, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua keponakan

penulis yang sudah menghibur dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa juga dengan sahabat saya H3H3 yang berada di Fakultas Hukum Umsu ini yaitu Nopika, Pira, Egin, Kakpika dan Kaknatla yang sudah seperti saudara sendiri, di dalam kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk 4 tahun ini sudah berjuang bersama sampai bisa ditahap ini dan sudah menjadi sahabat dalam suka maupun duka, walaupun banyak drama tapi bisa ngejalani selama 4 tahun. Makasih ya we uda selalu jadi penyemangat di saat lagi down atau apapun itu.

Teruntuk teman sekelas hukum pidana Syafitri dan Siti Nur C.S terima kasih sudah mau berjuang sama-sama mulai dari ngajuin judul dan sampai saat ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian aamiin.

Dan tak lupa juga, saya ingin berterimakasih kepada diri sendiri yang sudah kuat dan bertahan sampai saat ini. Walaupun sambil ngeluh dan nangis hehe, terima kasih yaa sudah bertahan sampai di tahap ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah

SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 10 September 2023

Hormat Saya

Penulis

Ris Dha Rita
1906200347

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Dokter.....	32
C. Tindakan Medis	42
D. Standar Profesi Medis	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Bentuk Tindakan Medis Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Profesi Medis.....	48
B. Akibat Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tidak Sesuai Dengan Standar Profesi Medis	53
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tidak Sesuai Dengan Standar Profesi Medis	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pekerjaan dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; bahwa pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada

tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan.¹

Dalam kasus dugaan kelalaian medis, penegak hukum menggunakan pasal KUHP untuk menjerat petugas kesehatan. Pasal 359 dan 360 KUHP yang sering dihubungkan dengan Pasal 361 KUHP adalah yang paling sering dikutip. Pada kasus yang juga melibatkan perawat maka sangkaan pasal KUHP mempergunakan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dalam KUH Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, rumusan seperti halnya pasal 359, 360, 361 KUHP lama masih akan ditemukan sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 474 ayat 3, Pasal 474 ayat 2, Pasal 475 ayat 1 KUHP yang baru. Pembuktian unsur kelalaian pada pasal tersebut dipersamakan dengan pembuktian unsur kealpaan ataupun sebaliknya. Upaya mempersamakan unsur sifat melawan hukum ini merupakan langkah yang belum tentu sesuai dengan karakter hukum kesehatan.

Ada sudut pandang yang berbeda antara ahli hukum dan ahli kedokteran. Cara kerja seorang ahli hukum membutuhkan ukuran-ukuran yang pasti. Pada sisi lain, profesi dokter merasa terganggu dengan aspek kepastian yang dituntut di

¹ Anjeli Mondong, "Pertanggungjawaban Dokter Atas Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Cacat Tubuh Pada Pasien Ditinjau Dari Pasal 360 KUHP", *Lex Crimen*, Vol.VII/No.4/Jun/2018, halaman 79

dalam perawatan medis sebagaimana ahli hukum kehendaki. Oleh karena itu, pencarian nilai Kebenaran dalam penentuan sifat melawan hukum harus obyektif dengan mempertimbangkan sifat dua keilmuan secara bersama-sama.

Kealpaan dalam konsep pidana umum mempunyai dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari berarti pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian keliru. Kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkingtimbul karena perbuatannya dan pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul. Dalam hubungan medis, tidak dapat dipastikan perihal akibat sebagai bentuk suatu hasil. Perikatan hukum dalam tindakan medis berisi perihal langkah-langkah prosedural. Langkah prosedural harus dilakukan kepada pasien tanpa memperjanjikan hasil. Hasil tidak menjadi bagian dari perikatan di bidang transaksi perawatan medis. Perikatan hukumnya bersifat usaha yang dalam hal mana sebagian besar prestasinya adalah usaha yang berbentuk langkah-langkah prosedural.

Restatement kelalaian memiliki arti penting sebagai bahan rujukan yang mendalam dan sistematis untuk menyelesaikan ketidakpastian dan pertentangan perihal makna hukum kelalaian pada kasus bidang pelayanan kesehatan. Isu hukum unsur sifat melawan hukum dan perbuatan kelalaian medis harus ditelaah melalui pendekatan mediko legal guna mewujudkan gambaran yang jelas tentang konsep penting dalam hukum kesehatan. Proses hukum bagi dokter dan perawat harus mengandung aspek moral. Randy e Barnet menegaskan

bahwa proses hukum memiliki sifat yang dinamis dan tidak statis yang membutuhkan keterhubungan isi hukum dan proses hukum.²

Manusia pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan juga menyukai keindahan. Merawat diri agar terlihat indah juga dilakukan manusia sebagai upaya terlihat cantik ataupun tampan. Seiring dengan berkembangnya zaman, perawatan kecantikan menjadi tren yang dilakukan masyarakat. Perawatan kecantikan tidak hanya menjadi kebutuhan semata, akan tetapi kepuasan diri untuk terlihat terawat. Kebutuhan masyarakat akan perawatan tubuh dan wajah membuka peluang bisnis kecantikan. Klinik- klinik kecantikan tumbuh subur di Indonesia, bahkan hampir di setiap wilayah Indonesia ada klinik kecantikan. Berbagai pelayanan kecantikan tubuh dan wajah tersedia dan tumbuh pesat, misalnya, *aesthetic clinic, skin care, beauty clinic, slimming center, dan beauty center*.³

Berbagai masalah sering terjadi dalam pelayanan klinik kecantikan, mulai dari keluhan ringan seperti tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang dijanjikan sampai dengan terjadinya kematian. Aturan yang ada tentang pelayanan Klinik Kecantikan, belum diatur secara riil dalam Undang-Undang, padahal pelayanan adalah manusia kompetensi karena kedokteran kecantikan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu dari beberapa bidang spesialisasi kedokteran. Konflik antara keinginan pasien untuk tampil lebih cantik dan selalu awet muda dan kewajiban dokter untuk memberikan pelayanan maksimal sesuai kompetensi

² Eko Pujiyono, "Restatement Kelalaian dalam Malpraktik Medis", Perspektif Hukum, Vol. 23 No. 1, Mei 2023, halaman 128-130

³ Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, „Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia“ (Jakarta, 2007), halaman 1.

menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 di Tahun 2014 Ayat (1) tentang klinik juga mengatur bahwa dalam sebuah klinik wajib adanya penanggung jawab teknis medis, penanggung jawab tersebut merupakan tenaga maupun profesional medis yang diakui secara hukum. Penanggung jawab teknis dalam klinik kecantikan adalah dokter yang mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Selain itu dokter yang berpraktik di Klinik Kecantikan umumnya merupakan dokter spesialis kulit yang memiliki kompetensi di bidang estetika, namun tidak menutup kemungkinan bagi dokter umum yang ingin berpraktik sebagai dokter kecantikan akan tetapi harus mengikuti pelatihan dan sertifikat kompetensi di bidang estetika medic.

Perbuatan dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis menyebabkan kelalaian atas perubahan terhadap pasien. Maka dari itu di dalam QS Al-Anfal ayat 27 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Maka dalam menjalankan profesi tersebut dokter kecantikan dituntut harus profesional. Profesional yang dimaksud adalah dalam memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan prosedur yang di atur. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung

dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang di milikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter, sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, namun perangkat penyelenggaraan praktik kedokteran dirasakan belum memadai dimana selama ini masih didominasi oleh kepentingan formal dan kepentingan pemerintah.

Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks menjelaskan bahwasannya pada putusan pertama yang dimana menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara terdakwa bahwasannya terdakwa tidak ditahan, yang dimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks dan pada tanggal 30 Oktober 2019 menetapkan hari sidang serta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Dimana pembacaan putusan tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU menyatakan bahwa dr. ES, M. Biomed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana “tindak

pidana praktek kedokteran dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat” yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Dalam pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan telah menyatakan bahwa terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua; membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan; serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Pada Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 yang dimana putusan tersebut merupakan putusan final/kasasi, yang dimana Majelis telah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi”. Serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Yang dimana putusan kasasi diambil dari keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami

kerusakan pada mata.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, Untuk mengetahui akibat hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, yang dilakukan oleh dokter kecantikan agar tidak merugikan pihak manapun dan menjadi pembelajaran terhadap profesi dokter kecantikan lain.

Berdasarkan Latar belakang permasalahan inilah, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI MEDIS.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini diantara lain:

- 1) Bagaimana bentuk tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis?

- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis?
- 3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis?

2. Faedah Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis yaitu untuk dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana terkait pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Profesi Medis.
- b. Manfaat Praktis yaitu untuk memperluas wawasan, membentuk pola pikir, dan keahlian serta pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya di bidang dokter, sekaligus bahan bagi dokter agar menjadi pembelajaran kedepannya terhadap profesi tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.

1. Pertanggungjawaban Pidana merupakan mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.
2. Dokter menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.⁴
3. Tindakan Medis atau *Informed consent* atau persetujuan tindakan medis atau persetujuan tindakan kedokteran merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh pasien atau keluarganya, untuk memberikan izin terhadap dokter dalam melakukan serangkaian pemeriksaan, menetapkan diagnosis, melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang medis dan melakukan tindakan medis tertentu kepada pasien.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Standar Profesi merupakan batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Laras Fira Fauziyah, NIM 1702026016, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2017 yang berjudul Malapraktik Klinik Kecantikan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKS). Permasalahan dalam penelitian :
 - a. Bagaimana analisis pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks?
 - b. Bagaimana menurut hukum pidana Islam terhadap kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks tentang malapraktik klinik kecantikan?
2. Skripsi Richad Gunawan Hutagaol, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2015 yang berjudul Analisis Yuridis Diterbitkannya Surat

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Mal Praktek Yang Dilakukan Oknum Dokter Kecantikan (Studi Kasus Polda Lampung). Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan penyidik direskrimum polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan? (studi kasus polda lampung)?
- b. Apa akibat hukumnya penyidik direskrimum polda Lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan?

Perbedaan dengan judul penelitian penulis terletak pada putusan penelitian dan studi kasus. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk penelitian ini mengarah kepada aspek kajian terkait Pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan medis tidak sesuai dengan standar profesi medis.

E. Metode Penelitian

Dalam mencapai hasil yang maksimal dan tujuan yang ingin dituju, maka diperlukan ketelitian, kecermatan, dan semangat dalam menggali informasi yang menjadi kebutuhan dalam penelitian. Adapun metode yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu metode penelitian yuridis normatif. Maka digunakan

penelitian meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁵ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sesuai dengan rumusan permasalahan, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), adapun pendekatan Pendekatan penelitian hukum normatif ini disebut asas hukum serta kasus dan peraturan perundang-undangan (*law in books*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam masalah ini adalah sumber-sumber penelitian hukum, meliputi:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi

⁵ Soerjono Soekanto, dkk, 2018. Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 42.

tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam proposal penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan primer yaitu, buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yaitu studi dokumentasi / studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang

ingin dipecahkan.

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi perpustakaan (*Library Research*) secara langsung mengunjungi toko-toko buku serta perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara pencarian (*searching*) melalui media internet seperti jurnal, e-book, perundang-undangan, dan lain-lain guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi keputusan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana khususnya yang melibatkan penghargaan kepada pembuat atas aktivitas yang menyalahgunakan pembatasan atau membuat keadaan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strictliability*).⁶

Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan

⁶ Ida Nadirah, *dkk*, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Kematian", *Syntax Literate*, Vol. 8, No. 3, Maret 2023, halaman 1688

bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang

oleh masyarakat, dan

- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.⁷

⁷ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 15.00 wib.

2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu :

a. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri,

tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

b. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab social adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu :

a) Individual Liability

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. *“responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the*

legal entity.” Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya :

- b) Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- c) Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan territorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.
- d) Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia

Selain 4 Pasal tersebut, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban.

“Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab.

Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur, disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum.

d. Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor- faktor diantaranya yaitu :

- a) Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- b) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnyadiatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*)
- d) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

Strict liability menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut

dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral.

Secara khusus Peter Gillies menyebutkan kejahatan-kejahatan yang memberlakukan *strict liability* pada umumnya adalah *regulatory offences* atau *welfare offences*. *Regulatory offences* adalah kejahatan ringan (*misdemeanor*) atau pelanggaran yang dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat masif.

e. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. *Vicarious liability* menurut Peter Gillies adalah :

“Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters”.

Glanvile William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut.⁸

3. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak

⁸ https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf diakses pada tanggal 05 November 2023 pukul 12.00 wib

melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang". Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: " sengaja" diartikan : "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu". Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu "niat" (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan di katakan "percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri".

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid vanzakerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met warschijkheidsbewustzijn*)

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidaksihatihan itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak *adanya* alasan penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁹

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹⁰

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelakudapat dicela atas perbuatannya.¹¹ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri

⁹ Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Renika Cipta, halaman 25

¹⁰ Frans Maramis, 2012. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 85

¹¹ *Ibid.* halaman 114.

seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.¹² Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalah normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalah normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Kesengajaan

Kehendak untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh kehendak sesuai maksud dari kehendak itu adalah Dolus.¹³ Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang

¹² *Ibid.* halaman 115.

¹³ Faisal Riza, 2020. Hukum Pidana Teori Dasar, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 63

dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :¹⁴

1. Sengaja sebagai maksud

Menurut Vos, *Opzet als Oogmerk* ini adalah tindakan pelaku yang menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan ini dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, dan ini merupakan bentuk yang paling sederhana, mudah dibuktikan dengan melihat kenyataan yang terjadi.¹⁵

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Sengaja dengan kepastian itu terjadi bahwa yang dimaksudkan oleh pelaku tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku. Menurut teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki, tetapi juga tidak dapat dielakkan akibat yang

¹⁴ Frans Maramis, *Op.Cit.*, halaman 121

¹⁵ Faisal Riza, *Op.Cit.*, halaman 65

terjadi, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.

3. Sengaja Sebagai kemungkinan

Menurut Hazewinkel Suringa, *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn* (sengajadengan kemungkinan terjadi) terjadi jika pelaku tetap melakukan yang dikehendaknya, walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

a) Kealpaan (culpa)

Untuk mengetahui tentang *Culpa* maka harus dibaca keterangan resmi pembuat *Weetboek Van Strafrecht* (WvS) dan dari beberapa pendapat ahli, sebab secara resmi mengenai definisi *culpa* dalam KUHP tidak ada. *Culpa* dapat disebut dengan istilah kealpaan atau kelalaian, teledor atau tidak hati-hati.¹⁶

Menurut Langemeyer, Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri. *Culpa* mencakup makna kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan.

Ada dua syarat Culpa (kelalaian) menurut Van Hamel dan Simon yaitu :

1. *Het gemis van de nodige voorzienigheid* (tidak mengadakan penduga-duga) sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. *Het gemis van nodige voorzichtigheid* (tidak ada penghati-hati)

¹⁶ *Ibid.*, halaman 66-67

sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Hal ini serupa dengan pendapat Simon yang mengatakan isi kealpaan adalah *het gemis van nodige voorzichtigheid* (tidak adanya penghati-hati) disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin timbul.¹⁷

Pasal 359 KUHP dinyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”, dan Pasal 360 ayat (1) KUHP dinyatakan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Kesalahan yang menyebabkan matinya seseorang diakibatkan karena kelalaiannya melakukan sesuatu, bukan karena kesengajaan matinya seseorang sebagai tujuannya.¹⁸

Menurut Modderman, *Culpa* (kealpaan) ada dua bentuk yaitu:

1. *Bewuste Culpa* (Kealpaan yang disadari)

Kealpaan yang disadari adalah menyadari apa yang dilakukan oleh seseorang dan menyadari juga akibatnya, tetapi dengan harapan akibat buruk itu tidak diinginkan terjadi atau tidak akan terjadi.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 68

¹⁸ *Ibid.*, halaman 69

2. *Onbewuste Culpa* (Kealpaan yang tidak disadari)

Ini bentuk kealpaan yang paling ringan (*Culpa Levissima*), karena seseorang melakukan pelanggaran sama sekali tidak diinsyafinya atau disadarinya.¹⁹

Dalam penelitian ini pertanggungjawaban pidana yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana dokter kecantikan yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai standar profesi. Adanya pertanggungjawaban pidana ini agar dokter kecantikan yang tidak memenuhi standar profesi dapat dipidana apabila memenuhi unsur pidana.

B. Dokter

Dokter menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.²⁰ Pengertian dokter menurut undang-undang no 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dalam pasal 1 ayat (6) tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.²¹ Sedangkan definisi dokter menurut para ahli dan lembaga tertentu, yaitu:

¹⁹ *Ibid.*, halaman 70-71

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Undang-Undang Tentang Kesehatan

1) Dokter menurut Kamus Kedokteran Dorland

Menurut Dorland, dokter adalah praktisi kesehatan. Seseorang yang lulus dari sekolah kedokteran, osteopati, ilmu kedokteran gigi, kiropraktik, optometri, ilmu pengobatan dan pemeliharaan kaki (podiatry), atau ilmu kedokteran hewan, dan mempunyai izin untuk praktik.

2) Dokter menurut Astuti

Pengertian dokter adalah seseorang yang mempunyai wewenang dan izin untuk memberikan pelayanan kesehatan, khususnya untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit yang secara sah dapat diobati di fasilitas pelayanan kesehatan.²²

3) Dokter menurut WHO (World Health Organization)

Menurut WHO, dokter adalah seorang profesional kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan tanpa memandang jenis penyakit, usia, dan jenis kelamin.²³ Secara operasional arti penting seorang dokter adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi sumber utama pasien dengan dokternya untuk mengetahui segala masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang apapun jenis penyakit organ, golongan usia

²² Anonim, "Komunikasi Dokter dan Pasien"
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/52127/MjE3NDg2/MANAJEMEN-RELATIONSHIP-DOKTER-DAN-PASIEN-Study-Kasus-Manajemen-Relationship-Dokter-dalam-Berkomunikasi-dengan-Pasien-di-Rumah-Sakit-PKU-Muhammadiyah-Surakarta-Bab-II.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, pukul 15.30 wib.

²³ Wulan Mulya Pratiwi, dkk. 2016. *Kuliah Jurusan Apa? Kedokteran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 2-3

dan jenis kelamin sedini dan semaksimal mungkin. Secara menyeluruh, paripurna, bersinambung dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan professional kesehatan lainnya dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab professional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.²⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan kecantikan adalah keelokan (tentang wajah, muka. Dokter kecantikan adalah dokter yang ahli dalam menjaga, merawat dan merawat penampilan kulit untuk menjaga dan memperbaiki bentuknya. Itu sebabnya, dokter kecantikan kerap disebut juga sebagai dokter estetika.

4) Tindakan yang Dapat Dilakukan Dokter Estetika

Segala tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan penampilan fisik dan tentunya dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan. Dokter estetika yang kompeten dapat menganalisa masalah kulit dan memberikan saran mengenai produk perawatan atau perbaikan serta obat-obatan yang sebaiknya digunakan. Selain itu, dokter estetika juga dapat menggunakan berbagai perawatan non- bedah dan non-invasif untuk mengatasi keluhan pasien terhadap kursus yang telah mereka selesaikan. Beberapa prosedur tersebut meliputi:

²⁴ Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 Nomor 1, Januari-Juli 2020, halaman 227

- a. *Chemical peeling*
- b. Dermabrasi dan mikrodermabrasi
- c. *Facial*
- d. Suntik filler
- e. Suntik botox
- f. Perawatan IPL (intense pulsed light)
- g. Perawatan laser

Hal yang Perlu Dipertimbangkan Saat Memilih Dokter Estetika adalah beragam salon kecantikan dan klinik estetika yang menyediakan berbagai perawatan kecantikan, mulai dari yang ringan hingga cukup berisiko. Oleh karena itu, sebelum berkunjung ke dokter estetika, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu:

1. Pengalaman dan sertifikat pelatihan

Untuk memastikan keberhasilan perawatan yang dilakukan, sebaiknya memilih dokter estetika yang telah menjalani pelatihan khusus untuk melakukan tindakan tersebut. Misalnya, jika ingin menghilangkan segala kerutan di wajah dengan suntik botox, pilihlah dokter estetika yang profesional memiliki sertifikasi dan telah berpengalaman melakukan prosedur tersebut. Bisa mendapatkan saran dari orang yang teman dan keluarganya pernah menjalani pengobatan dari dokter. Dengan begitu, bisa mendapatkan perawatan dari dokter estetika yang kompeten dalam menangani masalah kulit yang sedang di alami.

2. Harga perawatan dan prosedur

Biaya perawatan dan prosedur medis di klinik kecantikan umumnya sangat bervariasi. Oleh karena itu, cari tahu terlebih dahulu tentang biaya yang diperlukan sebelum melakukan pemeriksaan ke dokter estetika atau dokter kecantikan yang di inginkan.²⁵ Masyarakat umum masih mengategorikan antara dokter kulit dengan dokter kecantikan, padahal tidak ada pendidikan yang menjurus kearah kecantikan secara khusus.²⁶

Etika Profesi Kedokteran

Pekerjaan dokter merupakan pekerjaan profesi yaitu pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan tertentu, memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.

Berikut pekerjaan profesi umumnya memiliki ciri-ciri:

1. Pendidikan sesuai standar
2. Mengutamakan panggilan kemanusiaan
3. Berlandaskan etik profesi yang mengikat seumur hidup
4. Legal melalui perizinan
5. Belajar sepanjang hayat
6. Anggotanya bergabung dalam organisasi profesi

²⁵ <https://www.alodokter.com/mengenal-peran-dokter-estetika-untuk-perawatan-kecantikan-kulit>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 23.00 wib.

²⁶ Rikyanto. 2013. Menjadi Dokter Penuh Warna, Yogyakarta : Absolute Media, halaman 92

Profesi seorang dokter, seperti juga profesi ahli hukum merupakan profesi tertua yang termasuk dalam profesi terlarang *restricted profession* yang memiliki ciri yang lebih khusus yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dengan penuhkepercayaan (*trust*) dan kerahasiaan (*confidentially*), dan hubungan antara tenaga profesional tersebut dengan *client* nya merupakan hubungan interpersonal. Kegiatan tenaga professional tersebut diatur dalam kode etik profesi yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi.

Aspek terpenting dalam etika kedokteran adalah pengaturan perilaku seorang dokter terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindakan dokter terhadap rekan kerja, asisten, masyarakat, dan pihak berwenang. Etika kedokteran diperlukan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, karena itu disebut juga etika klinik. Filosofi moral dari etika kedokteran tertuang dalam empat Prinsip Dasar Etika Kedokteran sebagai berikut:

1. *Autonomy*:

Pasien memiliki kendali atas apa yang dilakukan terhadap tubuhnya, artinya dia dapat menemukan data dan layanan terbaik serta berpartisipasi dengan cara yang sama dalam memutuskan tindakan klinik apa yang akan diambil. Karena bebas dan logis, lansia professional dapat menolak atau menerima pengobatan- pengobatan atau pembedahan. Keputusan ini harus dihormati, terutama jika hal tersebut bukan demi kepentingan terbaik pasien.

2. *Beneficence*:

Semua penyedia layanan medis harus berusaha untuk memahami kesejahteraan, dengan melakukan yang terbaik bagi pasien dalam setiap keadaan. Walaupun apa yang benar-benar bagus untuk satu pemahaman mungkin tidak bagus untuk pemahaman lain, setiap keadaan harus dipertimbangkan secara eksklusif. Artinya apapun yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasiennya, pada akhirnya hanya akan menguntungkan pasien.

3. *Non maleficence*.

“Pertama, tidak membahayakan” itulah inti dari etika kedokteran. Fasilitator pelayanan kesehatan harus menghindari tindakan yang merugikan pasien dalam segala keadaan. Selain itu, dokter juga harus mewaspadaikan doktrin efek ganda, yang mana penyembuhan yang bertujuan baik bisa saja membahayakan secara tidak sengaja. Artinya walaupun tindakan yang dilakukan bertujuan dengan niat baik, namun tetap harus dijaga agar tidak merugikan pasien.

4. *Justice*

Keadilan pemberian pelayanan kesehatan.

Beneficence dan *non maleficence*, bila dilaksanakan secara akurat sudah menggambarkan kompetensi klinik, sedangkan *autonomy* dan *justicia* merupakan gambaran niat, sikap dan perilaku dokter dalam menyampaikan

kemampuan klinis dengan cara yang simpatik, yang merupakan ciri dari kemampuan moral.

Autonomy atau hak penentuan nasib sendiri diaplikasikan dalam praktik kedokteran sebagai persetujuan atas dasar informasi atau dikenal dengan istilah *Informed Consent* untuk setiap tindakan, baik yang bersifat diagnostic maupun terapeutik. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 menyatakan bahwa segala tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Ketika pasien memberikan persetujuannya, berarti mereka mempunyai informasi yang kuat tentang perlunya tindakan medis dan risiko yang mungkin ditimbulkan.

Ketika pasien datang ke dokter untuk mendapatkan pelayanan medis, dimana dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tindakan, dokter dapat menyetujui persetujuan tindakan medis tersebut melalui isyarat dari pasien misalnya dengan menurunkan celananya ketika infus harus diberikan. Persetujuan ini merupakan persetujuan tersirat dan disebut sebagai *Implied consent*. Persetujuan yang dijamin baik secara lisan maupun tertulis disebut sebagai *Express Consent*. Namun dokter harus mengajukan permohonan persetujuan prosedur medis secara terdaftar untuk prosedur invasive dan mengandung risiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan tindakan medis secara tertulis. Penandatanganan *Express Informed Consent* adalah pasien sendiri yang sudah dewasa (diatas 21 tahun atau telah menikah) dan dalam keadaan sehat mental. Untuk pasien dibawah umur 21 tahun atau pasien penderita

gangguan jiwa, yang menandatanganinya adalah orangtua/wali/keluarga terdekat. Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar, tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan gawat atau darurat yang memerlukan tindakan medis segera, maka tidak diperlukan persetujuan dari siapapun. Namun untuk keamanan, diperlukan dua orang saksi, untuk mewakili pihak pasien dan mewakili pihak dokter atau rumah sakit.

Pada hakekatnya *informed consent* adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diizinkan oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif. Informasi diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis tertentu, sebab hanya ia sendiri yang tahu persis mengenai kondisi pasien dan segala seluk beluk dari tindakan medis yang akan dilakukan. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam penerapan standar dan prosedur profesi medis untuk melakukan suatu tindakan medis tertentu merupakan turunan dari empat prinsip etika profesi kedokteran.

Pengertian dokter menurut UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dalam pasal 1 ayat (6) tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Atau juga seringkali dijelaskan bahwa profesi kedokteran merupakan profesi yang luhur

karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesehatan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai dokter, selain terikat oleh norma etika dan norma hukum, profesi dokter juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya. Namun pada dekade terakhir tidak sedikit masalah yang muncul di masyarakat pada saat dokter menjalankan kegiatan profesinya yaitu praktik kedokteran. Oleh karena itu agar masyarakat memperoleh pelayanan medik secara profesional, maka dibuat suatu undang-undang yang menjadi acuan kepada setiap dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.

Dokter sebagai tenaga professional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.²⁷ Bahwa sebagai landasan moral bekerja seorang dokter adalah etika profesi, dimana terdapat 6 (enam) asas etika profesi kedokteran yaitu: asas menghormati otonomi pasien, asas kejujuran, asas tidak merugikan, asas manfaat, asas kerahasiaan dan asas keadilan. Ke-enam asas ini sudah dijabarkan ke dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia).

²⁷ Eryati Darwin, dkk. 2014. Etika Profesi Kesehatan, Yogyakarta: DEEPUBLISH, halaman 7-11

Dokter dalam menjalankan profesinya sering sekali terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan dampak yang negatif baik dokter maupun pasien. Hal ini dikarenakan ada dugaan telah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang diistilahkan dengan malapraktek medis. Malapraktek merupakan salah satu permasalahan kompleks yang sering muncul di sekitar kita. Permasalahan ini kadang menjadi topic yang hangat, karena berkaitan langsung dengan nyawa/jiwa dan kondisi kesehatan seseorang menjadi pemikul kewajiban dalam mengupayakan kesembuhan pasien tapi malah merugikan pasien karena kelalaiannya. Dalam penelitian ini dokter yang dimaksud adalah dokter kecantikan.

C. Tindakan Medis

Sehat merupakan suatu hal yang di inginkan dalam kehidupan setiap orang, karena dengan hidup baru setiap individu dapat memenuhi segala keinginan kebutuhan hidupnya dengan baik, namun hal ini berbeda, ketika seseorang dihadapkan pada suatu keadaan dimana ia tidak dapat menjalankan aktivitasnya karena sakit, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti pola hidup yang tidak diinginkan, adanya bencana alam, atau kegagalan yang tidak dapat dihindari. Kondisi ini akan tetap berbahaya, apabila seseorang tadi, berada dalam kondisi gawat darurat yang membutuhkan suatu pertolongan yang cepat dan tepat untuk mencegah kematian maupun kecacatan. Hal tersebut dapat segera dihindari dengan upaya pertolongan yang dilakukan oleh seorang dokter kepada

pasiennya, dengan harapan pasien tersebut dapat kembali sehat.

Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resiko. Bentuk dari persetujuan tindakan medik (*informed consent*) sendiri, terdiri dari pernyataan (*expression*) yaitu persetujuan tindakan medik secara lisan (*oral*), dan tertulis (*written*) , pernyataan yang dianggap diberikan (*implied consent*) yaitu persetujuan tindakan medik dalam keadaan biasa (*normal*) dan dalam keadaan gawat darurat, dan *presumed consent* yaitu apabila pasien dalam kondisi sadar dianggap akan menyetujui tindakan dokter atau petugas kesehatan tersebut. Pelaksanaan hak atas persetujuan tindakan medis atas informasi, juga dicantumkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, mengenai persetujuan tindakan pelayanan kesehatan menyatakan bahwa Pasal 293 ayat (1) setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan, pasal 293 ayat (2) persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang memadai, pasal 293 ayat (4) persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan. Dalam pasal 274 huruf (b) menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam

menjalankan praktik wajib memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Dapat disimpulkan bahwa peraturan ini membatasi diri dalam pengaturan *informed consent* di tinjau dari kepentingan pasien, akan tetapi menurut pandangan hukum *informed consent* dipandang baik dari sudut pasien maupun dokter, ataupun dari sudut dokter dan subjek penelitian dalam hal dilakukannya penelitian kedokteran.

Atas ketentuan tindakan medis berdasarkan *implied consent* yang dinilai merupakan tindakan umum yang biasa dilakukan oleh seorang dokter kepada pasiennya dalam keadaan darurat, maka dokter secara profesional harus memberikan tanggung jawab terhadap kemungkinan atas suatu tindakan kelalaian dan kurang hati-hatian, ketika dokter sedang melakukan upaya penyembuhan maupun penyelamatan terhadap pasien, maupun tanggung jawab terkait dengan prosedur pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter selama pasien dalam keadaan gawat. Jadi, pada hakekatnya *informed consent* adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diijinkan oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif dalam operasi medik.

Dalam penelitian ini tindakan medis yang dimaksud adalah tindakan medis dokter kecantikan. Apabila ingin mengambil tindakan medis harus ada persetujuan dengan pasien terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan dalam mengambil tindakan.

D. Standar Profesi Medis

Standar profesi merupakan itikad baik dokter berdasarkan etos kerjanya dan berdasarkan standar yang disepakati oleh kelompok pendukung kerja. Berikut adalah beberapa contoh norma standar profesi dapat diformulasikan.

- a. Terapi (yang berupa tindakan medik tertentu)
- b. Harus sesuai dengan ukuran medis
- c. Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh seorang dokter dengankategori keahlian medis yang sama
- d. Dalam kondisi yang sama
- e. Dengan sarana dan upaya yang wajar sesuai dengan tujuan konkret tindakan medis tertentu tersebut.²⁸

Kelas pekerja menggunakan istilah “kealpaan” untuk menggambarkan tindakan kelalaian, penyimpangan, kesalahan, atau kegagalan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang merugikan konsumen. Di sini, ada dua faktor yang berperan, yaitu pelakunya dan keluaran yang dihasilkan.²⁹ Apalagi jika ada anggapan dokter lalai atau menggunakan cara yang salah. Pasien berhak mengajukan dokternya ke pengadilan. Ini dengan cepat merupakan tuduhanmalapraktik.³⁰

a. Kesalahan dalam Standar Profesi Dokter

Kesalahan dokter dalam standar profesinya berupa kesengajaan

²⁸ Muntaha, 2017. Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89-90

²⁹ Umar Zein.2018.Hitam Putih Profesi Dokter, Yogyakarta: Penerbit Ombak, halaman 19

³⁰ *Ibid*, halaman 20

tidak memenuhi atau lalai dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan padanya dalam Pasal 274 huruf a UU Kesehatan.³¹ Menurut Soejono Soekanto dan Kartono Muhammad terjadinya kesalahan dalam praktik kedokteran berupa tidak memenuhi:

1. Standar profesi berupa:
 - a. Kewenangan
 - b. Kemampuan rata-rata
 - c. Berbuat secara teliti atau seksama
 - d. Sesuai dengan ukuran medis
 - e. Situasi dan kondisi yang sama
 - f. Upaya yang sebanding dengan tujuan konkret.
2. Standar operasional prosedur.³²

Malapraktik juga menunjuk pada tindakan-tindakan secara sengaja dan melanggar undang-undang. Dunia profesi kedokteran Indonesia telah memiliki satu pedoman perilaku profesi dokter, yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).³³ Persyaratan standar pekerjaan harus dipatuhi oleh semua profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, bukan hanya tenaga medis yang harus mematuhi standar kerja medis. Kemajuan pekerjaan lainnya juga belum sepenuhnya ditetapkan oleh masing-masing orang, namun kemajuan pekerjaan di luar pengobatan

³¹ Fadillah Sabri, 2021. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Kesalahan dalam Praktik Kedokteran. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 37.

³² *Ibid*, halaman 38.

³³ Umar Zein, *Op.Cit.* halaman 23

sering kali tidak dikaitkan dengan meninggalnya hidup seseorang atau menyebabkan kecacatan, sehingga mungkin bukan hal yang sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan (dokter) dalam melakukan pekerjaannya selalu dikaitkan dengan orang yang sedang menderita sakit. Terlepas dari penyakitnya, kemarahan pasti dipengaruhi olehnya. Dengan perkataan lain, tenaga kesehatan selalu berhubungan dengan orang yang secara psikis dalam keadaan sakit, juga secara emosi membutuhkan perhatian dan perlakuan ekstra dan seorang dokter.³⁴ Dalam penelitian ini standar profesi yang dimaksud adalah standar profesi dokter kecantikan yang dimana seorang dokter harus memenuhi standar profesi medis dalam melakukan tindakan terhadap pasien agar tidak terjadi kesengajaan serta kelalaian.

³⁴ <https://budi399.wordpress.com/2010/11/22/standar-profesi/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 11.10 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindakan Medis Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Profesi Medis

Kelalaian dalam dunia medis merupakan satu perbuatan salah oleh seorang dokter dalam melaksanakan pekerjaan atau kewajibannya sehingga menyebabkan satu kerugian kepada orang lain. Kelalaian dokter sebagaimana di atas, di Indonesia dikenali sebagai malpraktik medis. Hampir semuanya sarjana dan literatur di Indonesia menggunakan istilah malpraktik medis untuk menyebutkan dokter yang telah melakukan kesalahan dalam menjalankan praktiknya. Menurut Guwandi istilah malpraktik adalah berbeda dengan istilah kelalaian medis. Menurut beliau Kelalaian merupakan bagian dari malpraktik, tetapi di dalam malpraktik tidak selalu harus terdapat unsur kelalaian. Jika dilihat dari definisinya, malpraktik tersebut berasal dari kata *malpractice*, yang mana mempunyai pengertian lebih luas dari makna kelalaian yang berasal dari kata *negligence*. Malpraktik selain mencakup istilah kelalaian, juga mencakup satu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Berikutnya malpraktik karena kelalaian. Dalam perkembangannya banyak sarjana yang melakukan kajian maupun penulisan mengenai malpraktik medis. Adami Chazawi memberikan definisi malpraktik dokter sebagai seorang dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif ataupun pasif) dalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang

melanggar standar profesi maupun melanggar hukum. Namun sayangnya sehingga saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai makna yang pasti atau pengertian tentang malpraktik di Indonesia. Keadaan demikian dapat dimaklumi sebab sehingga saat ini belum ada hukum normatif (berdasarkan undang-undang) yang mengatur mengenai malpraktik.

Istilah kelalaian adalah terjemahan dari *negligence* secara umum bukanlah satu pelanggaran hukum atau kejahatan. Seseorang dikatakan lalai manakala dia bertindak acuh atau tidak memperdulikan apa yang menjadi kewajibannya. Menurut Guwandi, seseorang dikatakan telah melakukan satu kelalaian manakala dia tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya dalam tata pergaulan hidup di masyarakat. Selama akibat dari kelalaiannya tersebut tidak membawa kerugian ekonomi, atau tidak mengakibatkan luka maupun kematian orang lain, atau kerugian-kerugian tersebut hanya meyangkut masalah sepele, maka tidak ada akibat hukum bagi seseorang yang melakukan kelalaian. Namun sebaliknya, jika kelalaian tersebut menyebabkan kerugian ekonomi, dan menimbulkan luka atau bahkan kematian orang lain, maka atas kelalaian tersebut dapat diambil tindakan hukum terhadap pembuatnya.

Seorang dokter harus bekerja menurut norma *medische professionele standar* yakni bertindak dengan teliti, dan hati-hati menurut ukuran standar medis dari seorang dokter dengan kepandaian yang rata-rata. Seorang dokter akan bertanggungjawab dan dipersalahkan atas dasar *profesional negligence* apabila sikap tindaknya tidak berdasarkan standar profesi yang berlaku umum.

Seorang dokter dalam menjalankan keprofesiannya itu harus mendasarkan kepada standar yang telah berlaku, baik itu standar profesi maupun standar pelayanan medis. Dokter dapat menolak melakukan perawatan/ pengobatan/ tindakan medis tertentu apabila tidak dapat mempertanggung jawabkannya secara profesional. Oleh sebab itu, salah satu ukuran kelalaian medis adalah ketika dokter tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau yang telah menjadi ukuran umum.

Di Indonesia telah berlaku satu peraturan bidang kedokteran yang khusus mengatur hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan yaitu UU Kesehatan. Sebagaimana Pasal 274 huruf a UU Kesehatan, yang mana mewajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Untuk mengikuti standar profesi dan standar prosedur operasional dalam menjalankan profesinya. Dalam dunia kedokteran dikenali satu istilah yang biasa disebut sebagai risiko medis, adalah suatu keadaan yang tidak dapat dijangka sebelumnya, atau satu keadaan yang secara medis sudah tidak dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan.

Dalam hal yang demikian diperlukan satu persetujuan tertulis dari pasien agar tindakan tersebut menjadi sah. Manakala syarat pemberian informasi tidak diberikan kepada pasien, atau akibat tindakan tersebut membawa luka atau kematian, maka atas akibat tersebut seorang dokter bertanggungjawab secara

pidana. Dalam hal menjalankan profesinya sebagai tenaga medis, seorang dokter mesti memiliki izin praktik dari lembaga atau badan yang berwenang mengeluarkan izin praktik.

Persetujuan tindakan pelayanan kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023, Pasal 293 ayat (1) dijelaskan bahwa, setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang memadai, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup diagnosis, indikasi tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko apabila tindakan tidak dilakukan dan prognosis setelah memperoleh tindakan. Setelah pasien memberikan persetujuan terhadap tindakan dokter berdasarkan syarat sebagaimana di atas, dan tindakan medis telah dilakukan sesuai dengan prosedur medis, dan sesuai dengan standar profesi dan standar operasional, maka bila terjadi satu kegagalan medis dokter tidak dapat dipersalahkan.

Adapun bentuk tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, dalam mengambil tindakan medis tidak memerlukan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilanjutkan sehingga pasien atau keluarga tidak dapat memutuskan untuk perawatan yang akan dijalankan, pasien juga tidak mendapatkan penjelasan mengenai pengobatan yang akan dilakukan, pasien dan keluarga tidak mengetahui pemahaman mengenai jenis dan prosedur pengobatan

yang akan dijalankan dan dokter langsung mengambil tindakan tersebut tanpa komunikasi dengan pasien. Ini merupakan salah satu bentuk tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, seharusnya dokter wajib memberitahukan kepada pasien dalam mengambil bentuk tindakan medis. Adapun sanksi bagi dokter yang melakukan tindakan medis tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarga diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dalam pasal 305 ayat (1) pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304. Agar terhindar dalam mengambil bentuk tindakan medis tidak sesuai dengan standar profesi medis, dokter wajib memberikan penjelasan atau informasi kepada pasien, manakala syarat pemberian informasi tidak diberikan kepada pasien, atau akibat bentuk tindakan tersebut membawa luka atau kematian. Standar bagi dokter sebagai tenaga medis wajib dipenuhi, standar tersebut yaitu salah satu kewajiban dokter saat hendak melaksanakan langkah medis yaitu memberi penjelasan mengenai akibat dilaksanakannya tindakan medis ataupun tidak dilaksanakannya tindakan medis.

Apabila seseorang pasien telah mengetahui ada satu risiko dalam tindakan medis atas dirinya, tetapi ia tetap menyetujui tindakan tersebut, dan apabila nanti akan terjadi risiko sebagaimana telah dia ketahui sebelumnya, maka terhadap risiko itu tidak dapat dipersalahkan kepada dokter. Oleh itu, informasi atas

penyakit dan risiko mesti diinformasikan kepada pasien sebelum dokter melakukan tindakan medis ke atas pesakit.

B. Akibat Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tidak Sesuai Dengan Standar Profesi Medis

Profesionalisme dari penanganan tenaga medis terhadap pasien sangat menentukan kinerja seorang tenaga medis di mata masyarakat luas oleh karena itu dibutuhkan tenaga medis yang profesional dan berpengalaman dalam menangani pasien agar tidak terjadi dugaan kealpaan oleh masyarakat atau kesalahan dalam menangani para pasien sehingga merugikan pasien. Dilihat dari kejadian-kejadian sebelumnya hingga Maret 2011 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah menangani 127 pengaduan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis. Dari angka tersebut sekitar 80 persen disebabkan kurangnya komunikasi antara dokter atau tenaga medis dengan pasien. Bila dirinci disiplin ilmu yang diadukan, yang paling banyak adalah dokter umum (48 kasus) pengaduan oleh masyarakat. Dalam hal ini dokter dan pasien harus saling terbuka dalam melakukan penanganan medis tersebut sehingga terhindar dari kesalahan dan atau kelalaian. Untuk itu keberadaan hukum kesehatan sangatlah membawa pengaruh yang besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan termasuk hukum *Lex Specialis* yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan deklarasi *Health*

For All dan perlindungan secara khusus terhadap pasien (*receiver*) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan Undang-undang No 17 Tahun 2023 pasal 1 (ayat 1) tentang kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Tanggungjawab dokter terdapat dalam bidang etika profesi dan bidang hukum. Bila dokter melakukan tindakan medis yang merugikan, maka ia harus ikut bertanggungjawab dan tidak dapat meletakkan semua kesalahan pada rumah sakit.

Pada bagian berikutnya, Undang-Undang No 17 Tahun 2023 mengatur tentang kesehatan. Yang di dalamnya mengatur antara lain mengatur syarat memperoleh SIP (memiliki STR, tempat praktik dan rekomendasi organisasi profesi), batas maksimal 3 tempat praktik, dan keharusan memasang papan praktik atau mencantumkan namanya di daftar dokter bila di rumah sakit. Dalam aturan tentang pelaksanaan praktik diatur agar dokter memberitahu apabila berhalangan atau memperoleh pengganti yang juga memiliki SIP, keharusan memenuhi standar pelayanan, memenuhi aturan tentang persetujuan tindakan medis, memenuhi ketentuan tentang pembuatan rekam medis, menjaga rahasia kedokteran, serta mengendalikan mutu dan biaya. Apabila dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis akan dikenakan akibat hukum, akibat hukum yang dimaksud adalah pelanggaran disiplin dokter salah satunya adalah mencabut surat izin praktek dokter tersebut.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 mengatur tentang penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi. Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi, Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan, Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau ad hoc, Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- 1) Pelanggaran disiplin tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan

tersebut

- c. penonaktifan STR untuk sementara waktu dan/atau
- 2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat tenaga medis dan tenaga kesehatan
 - 3) Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada menteri dalam hal:
 - a. Ditemukan bukti baru
 - b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
 - c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa. Pada Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 306 ayat (1) Pelanggaran disiplin tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:
 - a) Peringatan tertulis
 - b) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk

melakukan pelatihan tersebut

c) Penonaktifan str untuk sementara waktu dan/atau

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tidak Sesuai Dengan Standar Profesi Medis

Tindak pidana dokter yang melakukan tindakan medis tidak sesuai dengan standar profesi medis yang dilakukan oleh dr. Elisabeth Susana, M.Biomed merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 440 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 360 ayat (1) KUHPidana bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

Perbuatan dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis yang dilakukan oleh dr. Elisabeth Susana, M.Biomed merupakan dokter umum tidak memiliki sertifikat kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan dan estetika, tetapi terdakwa telah mengikuti lebih dari 20 (dua puluh) kali seminar dan workshop yang bersertifikat berdasarkan putusan No 233K/Pid.Sus/2021.

Terdakwa telah menyuntikkan hyaluronic acid kehidung saksi korban Agita Diana Fitri, namun karena terjadi kepuatan di area kedua alis saksi korban Agita Diana Fitri, kemudian terdakwa mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan hyaluronidase sebagai anti dot di area hidung, akan tetapi setelah itu saksi korban Agita Diana Fitri mengeluh sakit dan menutup

matanya dan ketika membuka matanya, saksi korban Agita Diana Fitri mengatakan bahwa mata kirinya tidak bisa melihat, selanjutnya oleh karena keadaan dari saksi korban Agita Diana Fitri tidak membaik, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yeni Ariani membawa saksi korban Agita Diana Fitri ke Rumah Sakit Siloam Makassar, namun meskipun telah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Wahidin, hingga sekarang kondisi mata kiri saksi korban Agita Diana Fitri belum bisa melihat dengan sempurna.

Terdakwa adalah dokter umum tidak memiliki sertifikat kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan dan estetika, tetapi terdakwa telah mengikuti lebih dari 20 (dua puluh) kali seminar dan workshop yang bersertifikat. Bahwa akibat suntikan *filler* yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Agita Diana Fitri, mata sebelah kiri Agita Diana Fitri tidak bisa melihat. Bahwa hal ini menjadi suatu petunjuk dan memberi keyakinan bahwa terdakwa melakukan kealpaan dalam memberikan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.

Kasus yang dialami saksi korban berdasarkan surat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Makassar Nomor 489/IDI-CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019, perihal Pemberitahuan atas laporan dugaan Malpraktek oleh dr. Elisabeth Susana, yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel mengenai hasil sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

(MKEK) IDI Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa patut diduga melakukan kelalaian berupa tidak membuat *informed consent* tertulis (penyampaian prosedur dan persetujuan tindakan medis) terhadap pasien dan selanjutnya Surat MKEK IDI Cabang Makassar tersebut dijadikan dasar bagi Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagaimana dalam suratnya Nomor 4407889/DKK/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya mencabut Surat Ijin Praktek (SIP) Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 60 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua karena diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks., tanggal 1 Juli 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi

Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerusakan pada mata;
- Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai anak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

Mengingat Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Maka dari itu pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi perbuatannya diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”. Pertanggungjawaban dokter dalam melakukan tugasnya atau dengan kata lain memberikan pelayanan kepada pasien untuk memberi kesembuhan namun dokter sering melakukan tindakan kesalahan yang berakibat kepada kealpaan terhadap pasien. Kesalahan dalam praktek

haruslah dipertanggungjawabkan oleh dokter salah satunya adalah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter yang belum diatur dengan jelas di KUHP namun dapat dilihat berdasarkan unsur kesengajaan atau kelalaian dokter itu sendiri.

MKDKI bertanggungjawab terhadap Konsil Kedokteran Indonesia, selain itu di dalam MKDKI saat penyelesaian suatu kasus pengaduan tidak membenarkan cara mediasi, rekonsiliasi, dan negoisasi antar dokter dan pasien atau kuasanya, MKDKI tidak memiliki hak untuk mengganti kerugian kepada pasien yang bersangkutan. Maka dari itu adanya pengaduan dari pihak pasien terhadap MKDKI tidak menghilangkan hak pasien dalam hal melaporkan dugaan kealpaan kepada pihak yang berwenang atau menggugat ganti rugi ke pengadilan.

Apabila seorang dokter melakukan tindakan salah pada saat menjalankan profesinya, maka dokter tersebut dapat dikategorikan melakukan tindakan kealpaan. Untuk dapat dipidananya seorang dokter tidaklah cukup hanya apabila dokter itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (perbuatan pidana/tindak pidana). Agar dokter yang diduga telah melakukan perbuatan pidana kealpaan itu dapat dijatuhi pidana, maka masih ada syarat yang harus dipenuhi yaitu, bahwa dokter yang diduga telah melakukan perbuatan/tindak pidana tersebut harus dibuktikan mempunyai kesalahan atau bersalah sehingga dokter yang bersangkutan tersebut

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan atau perbuatannya.³⁵

Terhadap pelaku kejahatan kealpaan kedokteran sanksi yang dapat dikenakan adalah pemberian peringatan tertulis, pencabutan surat izin praktek dan juga berupa yang merupakan kewajiban untuk mengikuti pendidikan di institusi pendidikan kedokteran.

Profesi sebagai dokter tidaklah mudah karena banyak dokter dalam dunianya sering melakukan tindakan kealpaan sehingga berakibat kepada kesalahan medis yang menyebabkan pasien cacat ataupun meninggal dunia, maka didalam praktek agar tidak menimbulkan kesemena-menaan dari seorang dokter terhadap pasiennya perlu diadakannya pertanggungjawaban hukum secara pidana, yang dimana jika dikaji dari KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan kealpaan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan Pasal 360 KUHP pada ayat (1) dan (2) sehingga terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat atau kematian karena kelalaian dokter terhadap pasiennya dapat mempertanggungjawabkan secara pidana, dengan tujuan untuk melindungi hak terhadap korban yang mendapatkan tindakan kealpaan, dikarenakan KUHP belum terlalu jelas mengatur tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh dokter, sehingga perlu adanya peraturan baru didalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang kualifikasi tindakan kealpaan yang dilakukan dokter, sehingga dokter tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana dan penegak hukum dapat

³⁵ Sabrina Hidayat, 2020. Pembuktian Kesalahan : Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, halaman 2-3

memiliki landasan yuridis yang jelas dalam menegakan peraturan didalam KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan kealpaan.

Menurut sifatnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata hukum dalam masyarakat. Tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana, dan tidak semua perbuatan pidana yang merugikan masyarakat atau individu diberi sanksi dan pidana. Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan yang bertentangan dengan hak asasi manusia tersebut dapat merugikan individu, masyarakat maupun negara.

Pengertian kejahatan dalam hukum pidana merupakan pusat perhatian. Batas-batas kejahatan pada umumnya tidaklah sama dengan kejahatan dalam arti hukum pidana, dan selanjutnya kejahatan dalam arti hukum pidana tersebut batas- batasnya juga tidak sama dengan perbuatan pidana. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang pada pokoknya diatur dalam Buku II KUHP dan dalam atauran-aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Perbuatan pidana lebih luas dari kejahatan yang disebut dalam Buku II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP dimaksud, karena juga meliputi pelanggaran-pelanggaran, yaitu perbuatan pidana yang dalam KUHP diatur dalam Buku III, dan di luar KUHP dinyatakan

dalam tiap-tiap perbuatan pidana yang dalam KUHP diatur dalam Buku III, dan di luar KUHP dinyatakan dalam tiap-tiap peraturan tersebut sebagai pelanggaran.

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkan telah melanggar larangan tersebut.

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana, yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak ada perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana atau undang-undang yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan atas perbuatan itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan juga disertai dengan delik. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut kemudian juga dipidana, tergantung kepada apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana, tetapi apabila dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun

telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela oleh masyarakat dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Dengan demikian bahwa hal pidana atau tidaknya si pembuat kesalahan bukanlah tergantung pada ada tidaknya perbuatan pidana, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, melainkan pada apakah ssi terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.

Seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum. Selanjutnya apabila perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, maka tidak ada gunanya mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya. Untuk itu haruslah terlebih dahulu ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat

demikian atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum. Syarat adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa adalah:

- a. melakukan perbuatan pidana
- b. mampu bertanggung jawab,
- c. dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut KUHP, hal tidak mampu bertanggung jawab tersebut adalah karena sebab-sebab tertentu. Anak yang belum cukup umur yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. Dia tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan, sebab satu unsur kesalahan tidak ada padanya, sehingga dia dipandang tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan asas, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, dalam mengambil tindakan medis tidak memerlukan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilanjutkan sehingga pasien atau keluarga tidak dapat memutuskan untuk perawatan yang akan dijalankan, pasien juga tidak mendapatkan penjelasan mengenai pengobatan yang akan dilakukan, pasien dan keluarga tidak mengetahui pemahaman mengenai jenis dan prosedur pengobatan yang akan dijalankan dan dokter langsung mengambil tindakan tersebut tanpa komunikasi dengan pasien. Ini merupakan salah satu bentuk tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, seharusnya dokter wajib memberitahukan kepada pasien dalam mengambil bentuk tindakan medis. Adapun sanksi bagi dokter yang melakukan tindakan medis tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarga di atur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dalam pasal 305 ayat (1) pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis atau tenaga

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 Agar terhindar dalam mengambil bentuk tindakan medis tidak sesuai dengan standar profesi medis, dokter wajib memberikan penjelasan atau informasi kepada pasien, manakala syarat pemberian informasi tidak diberikan kepada pasien, atau akibat bentuk tindakan tersebut membawa luka atau kematian. Standar bagi dokter sebagai tenaga medis wajib dipenuhi, standar tersebut yaitu salah satu kewajiban dokter saat hendak melaksanakan langkah medis yaitu memberi penjelasan mengenai akibat dilaksanakannya tindakan medis ataupun tidak dilaksanakannya tindakan medis.

2. Akibat hukum dokter yang melakukan tindakan medis tidak sesuai dengan standar profesi medis, akibat hukum yang dimaksud adalah pelanggaran disiplin dokter salah satunya adalah mencabut surat izin praktek dokter tersebut. Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 mengatur tentang penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pelanggaran disiplin tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di

penyelenggara pendidikan di bidang kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut

c. penonaktifan STR untuk sementara waktu dan/atau

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tidak sesuai dengan standar profesi medis seperti contoh kasus pada putusan No 233 K/Pid.Sus/2021 didasarkan telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 440 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 60 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua karena diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

B. Saran

1. Seharusnya agar terhindar dalam mengambil bentuk tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis dokter wajib memberikan penjelasan atau informasi kepada pasien, manakala syarat pemberian informasi tidak diberikan kepada pasien, atau akibat bentuk tindakan tersebut membawa luka atau kematian. Standar bagi dokter sebagai

tenaga medis wajib dipenuhi, standar tersebut yaitu salah satu kewajiban dokter saat hendak melaksanakan langkah medis yaitu memberi penjelasan mengenai akibat dilaksanakannya tindakan medis ataupun tidak dilaksanakannya tindakan medis.

2. Sebaiknya dokter lebih hati-hati dalam melakukan tindakan medis yang sesuai agar tidak dikenakan akibat hukum yang salah satunya adalah mencabut surat ijin praktek dokter tersebut.
3. Sebaiknya perlu adanya peraturan baru didalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang kualifikasi tindakan kealpaan yang dilakukan dokter, sehingga dokter tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana dan penegak hukum dapat memiliki landasan yuridis yang jelas dalam menegakkan peraturan didalam KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan kealpaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, „*Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia*“ (Jakarta, 2007)
- Eryati Darwin, dkk. 2014. *Etika Profesi Kesehatan*, Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Fadillah Sabri, 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Kesalahan dalam Praktik Kedokteran*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Faisal Riza, 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka
- Frans Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta
- Muntaha, 2017. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rikyanto. 2013. *Menjadi Dokter Penuh Warna*, Yogyakarta : Absolute Media.
- Sabrina Hidayat, 2020. *Pembuktian Kesalahan : Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Soerjono Soekanto, dkk, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Umar Zein.2018.*Hitam Putih Profesi Dokter*,Yogyakarta: Ombak.
- Wulan Mulya Pratiwi,dkk. 2016. *Kuliah Jurusan Apa? Kedokteran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

- Achmad Busro, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan”, *Law & Justice Jurnal*,

Vol 1, No. 1, November 2018

Anjeli Mondong, "Pertanggungjawaban Dokter Atas Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Cacat Tubuh Pada Pasien Ditinjau Dari Pasal 360KUHP", *Lex Crimen*, Vol. VII/No.4/Jun/2018

Eko Pujiyono, "Restatement Kelalaian dalam Malpraktik Medis", *Perspektif Hukum*, Vol. 23 No. 1, Mei 2023.

Ida Nadirah, dkk, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Kematian", *Syntax Literate*, Vol. 8, No. 3, Maret 2023

Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, Januari-Juli 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

D. Internet

Anonim, "Komunikasi Dokter dan Pasien"

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/52127/MjE3NDg2/MA_NAJEMEN-RELATIONSHIP-DOKTER-DAN-PASIEN-Study-Kasus-Manajemen-Relationship-Dokter-dalam-Berkomunikasi-dengan-Pasien-di-Rumah-Sakit-PKU-Muhammadiyah-Surakarta-Bab-II.pdf, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, pukul 15.30 wib.

<https://budi399.wordpress.com/2010/11/22/standar-profesi/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 11.10 wib.

<https://www.alodokter.com/mengenal-peran-dokter-estetika-untuk-perawatan-kecantikan-kulit>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 23.00 wib.

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 15.00 wib.